

ABSTRAK

Kearifan lokal suatu daerah pada dasarnya tidak apat dilepaskan dengan terpeliharanya adat istiadat masyarakat, dimana Pemangku Adat atau Kepala/Ketua Adat merupakan otoritas yang diberi kewenangan (tidak tertulis) oleh masyarakat adat untuk memelihara dan menjaga adat istiadat mereka, dimana Kepala/Ketua adat yang dipercaya oleh masyarakat adat biasanya mereka yang disegani ketokohnya oleh mereka, sehingga mereka menyakini orang tersebut dapat menjaga, memelihara bahkan dapat melindungi nilai-nilai adat istiadatnya baik perlindungan dari dalam maupun dari luar adat mereka.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, hukum pidana adat menjadi sumber penemuan hukum yang keberadaannya masih sangat diakui. Hal dapat dilihat dalam Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945 Jo Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman* menyatakan *hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat*, sehingga keputusan-keputusan dari proses penyelesaian sengketa adat diakui sebagai salah satu sumber hukum bagi hakim, sehingga sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Kejahatan-kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada beberapa daerah di Indonesia sering sebagai salah faktor pemicu terjadinya gesekan sosial dan mengakibatkan kerugian-kerugian harta bahkan korban jiwa, baik terhadap pelaku kejahatan maupun masyarakat yang tidak ada sangkut pautnya dengan kejahatan, di Kabupaten Puncak Jaya, Propinsi Papua, kearifan lokal yang merupakan bagian dari adat istiadat yang terpelihara dan terjaga oleh masyarakat adat, merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan hukum adat yang terganggu dari pelaku-pelaku kejahatan dan Kepala Suku merupakan tokoh yang berperan dalam penyelesaiannya.

Kejahatan-kejahatan yang diselaikan dengan menggunakan cara pemidanaan adat di Kabupaten Puncak Jaya diantaranya kejahatan-kejahatan pencurian dan penganiayaan baik dengan maupun tanpa pemberatan, yang mana kejahatan-kejahatan ini dimasa lalu merupakan salah satu faktor terjadi pertikaian (konflik sosial) antara dua masyarakat berbeda, karena adanya rasa ketersinggungan dan tidak terima.

Dengan dilakukannya penyelesaian kejahatan sesungguhnya diancam dengan KUHP, guna menghindari terjadinya konflik sosial ditengah-tengah masyarakat, sehingga mekanisme penyelesaian kejahatan tersebut dengan melalui pemidanaan adat, dapat terhindari terjadinya gesekan sosial dalam masyarakat adat yang melibatkan Kepala Adat atau Kepala Suku di Kabupaten Puncak Jaya, penyelesaian yang demikian dapat dibenarkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia, karena setelah penyelesaian dengan penjatuhan sanksi pidana melalui Upacara Bakar Batu, dan terhadap Terdakwa yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yang mendakwakan melakukan kejahatan dan melanggar Hukum Adat yang oleh Hakim dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan dikuatkan Oleh Mahkamah Agung.

ABSTRACT

The local wisdom of an area basically cannot be released with the maintenance of community customs, where the Customary Stakeholder or Head/Customary Head is an authority who is given the authority (unwritten) by indigenous peoples to maintain and protect their customs, where the customary head/chairman is trusted by indigenous peoples, usually those whose figures are respected by them, so they believe that these people can protect, maintain and even protect their traditional values, both internal and external protection.

In the criminal law system in Indonesia, customary criminal law is a source of legal discovery whose existence is still highly recognized. This can be seen in Article 18 B Paragraph 2 of the 1945 Constitution in conjunction with Article 5 Paragraph (1) of Law Number 49 of 2009 concerning Judicial Power stating that judges and constitutional judges are obliged to explore, follow, and understand legal values and a sense of justice that live in society. This provision is intended so that the decisions of judges and constitutional judges are in accordance with the law and the community's sense of justice, so that decisions from the customary dispute resolution process are recognized as a source of law for judges, so that they are in accordance with the law and the community's sense of justice.

Crimes that occur in the midst of society in several regions in Indonesia are often one of the triggering factors for social friction and result in property losses and even fatalities, both against criminals and the community who have nothing to do with crime, in Puncak Regency. Jaya, Papua Province, local wisdom which is part of the customs that are preserved and maintained by indigenous peoples, is a means to maintain the balance of customary law that is disturbed from criminals and the Tribal Chief is a figure who plays a role in solving it.

Crimes that are dispensed with by using customary punishment methods in Puncak Jaya Regency include crimes of theft and mistreatment, both with and without weighting, in which these crimes in the past were one of the factors that led to conflict (social conflict) between two different communities, because of a sense of offense and disapproval.

By doing the settlement of crimes actually threatened with the Criminal Code, in order to avoid the occurrence of social conflicts in the midst of society, so that the mechanism of resolving these crimes through customary punishment, can avoid the occurrence of social friction in indigenous peoples involving the Head of Customs or Heads of Tribes in Puncak Jaya Regency. this can be justified in the criminal law system in Indonesia, because after the settlement with the imposition of criminal sanctions through the Bakar Batu Ceremony, and against the defendant who was indicted by the Public Prosecutor accused of committing a crime and violating customary law which the judge declared unacceptable (Niet Ontvankelijk Verklaard) and upheld by the Supreme Court.